



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
Nomor : B-22/OT.210/H.8.4/01/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32/Permentan;
- b. bahwa para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim PPID.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No.5 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah RI No 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor: 134/PMK.06/2005, tanggal 27 Desember 2005, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012, tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/OT.140/3/2013,

- tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Lingkungan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Presiden R.I. No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 16. Peraturan Presiden R.I. No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden R.I. Nomor: 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 17. Peraturan Presiden R.I. No. 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 19. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237380/2023, tanggal 30 November 2022;
 20. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 1091/Kpts/KP.330/3/2013, tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-a, III-b, dan IV-a Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
 21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 673/Kpts/KU.010/10/2018 Tanggal 1 Oktober 2018, tentang perubahan ketujuh atas keputusan menteri pertanian Nomor: 05/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 22. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-5608/KU.010/A/12/2018, tanggal 5 Desember 2018, perihal Penetapan dan Mekanisme Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kementerian Pertanian;
 23. Surat Tugas Kepala Biro Umum Dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 2181/TU.040/A.5/09/2019 tanggal 29 September 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Balai penelitian Lingkungan Pertanian.
 24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/KP.230/A/09/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.
 25. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, Tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembantu Pelaksana, serta Petugas Harian PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. PPID Pembantu Pelaksana:
 1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;

2. Menyiapkan dan mendokumentasikan, mengamankan informasi secara tepat;
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 5. Menyusun Laporan Berkala kepada PPID Pelaksana.
- II. Petugas Harian PPID:
1. Menjaga konter layanan
 2. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan
 3. Menerima tamu dan atau pemohon informasi publik
 4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP, M.Sc
NIP. 197701072002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati di Pati;

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
Nomor : B-22/OT.210/H.8.4/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

| No. | Nama/NIP | Jabatan dalam Instansi | Jabatan dalam PPID |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP, M.Sc NIP. 197701072002122002 | Kepala Balai | Penanggungjawab |
| 2. | Eni Yulianingsih, SP, MP NIP. 197807302009122001 | Subkoordinator Pelayanan Jasa | Koordinator |
| 3. | Likco Desvian Herindra, S.Kom, M.Kom NIP. 198812072011011003 | Pj. Perpustakaan | Pelaksana |
| 4. | Apit Mulyana, M.Pt NIP. 199504212022031001 | Calon Jabatan Fungsional | Pelaksana |

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP, M.Sc
NIP. 197701072002122002